

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PENGUNAAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, DAN CONDITION OF ECONOMY*)
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,TBK
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

M. ARDIANSYAH
Nim : 041300840

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Ardiansyah
Nim : 041300840
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Februari 2017

Yang menyatakan



M. Ardiansyah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

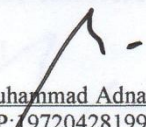
Penggunaan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Banda Aceh

Disusun Oleh:

M. Ardiansyah
NIM: 041300840

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

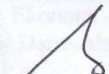
Pembimbing I


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Pembimbing II


Muhammad Arifin, S.Hi., M.Ag
NIP: 197410152006041002

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

M. Ardiansyah

NIM: 041300840

Dengan Judul:

**PENGUNAAN PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, DAN CONDITION OF ECONOMY*) DALAM
PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
MUAMALAT, TBK CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/14 Februari 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Muhammad Arifin, S.Hi., M.Ag
NIP: 197410152006041002

Penguji I,

Penguji II,

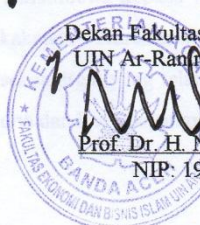
Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS.OM
NIP: 197811172005011003

Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806122009122002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031



KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **“Penggunaan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Banda Aceh”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan LKP ini masih jauh dari tingkat kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan LKP ini.

Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Ansyaruddin (Alm), Ibunda Ajuati, kakanda Nuraridawati sekeluarga, Ariyuddin, dan Nurariani sekeluarga, yang telah mendidik dan mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Muhammad Arifin, S.Hi., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
10. Seluruh karyawan dan karyawan pada PT.Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Banda Aceh, yang telah berbagi pengalaman dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik.
11. Seluruh Angkatan 2013, unit 05 D3PS yang selalu menaungi dan memberikan keceriaan dalam proses perkuliahan. khususnya untuk sahabat penulis: Firman, Sahlan, Chalida, Siti, Ima, Sarwati, Rida, Zahra yang telah banyak membantu laporan akhir penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 16 Februari 2017
Penulis,

M. Ardiansyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. TaMarbutah (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Tamarbutah (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya TaMarbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka TaMarbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP	ii
LEMBAR PENGESAHAN SMINAR HASIL LKP	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
RINGKASAN LAPORAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	4
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	 6
2.1 Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	6
2.2 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh	7
2.3 Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	10
2.4 Kegiatan Usaha PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh	10
2.4.1 Menghimpun Dana	11
2.4.2 Penyaluran Dana.....	13
2.4.3 Produk Pelayanan Jasa	14
2.5 Keadaan Personalia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh	15
 BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 18
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	18
3.1.1 Bagian Umum	18
3.1.2 Bagian Marketing	18
3.2 Bidang Kerja Praktik	19
3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah	19
3.2.2 Penggunaan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah.....	21

3.3	Teori Yang Bersangkutan.....	25
3.3.1	Pengertian Dan Tujuan Pembiayaan	25
3.3.2	Pengertian Pembiayaan Murabahah	26
3.3.3	Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	27
3.3.4	Risiko Pembiayaan Murabahah.....	28
3.3.5	Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan	29
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	32
 BAB EMPAT : PENUTUP.....		33
4.1	Kesimpulan	33
4.2	Saran	34
 DAFTAR PUSTAKA		36
SK BIMBINGAN.....		38
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		39
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK		41
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		46

DAFTAR TABEL

2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	16
2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	17
2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	17

DAFTAR GAMBAR

3.1	Pembiayaan Murabahah	20
-----	----------------------------	----

RINGKASAN LAPORAN

Nama : M. Ardiansyah
NIM : 041300840
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul : Penggunaan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Banda Aceh.
Tanggal sidang : 14 Februari 2017
Tebal LKP : 37 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh yang terletak di jalan Daud Beureuh No. 174 A - B, Banda Aceh. Beberapa produk PT. BMI, Tbk yang ditawarkan meliputi: tabungan, deposito, giro, KPR, dan pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaannya menggunakan akad murabahah, sebelum memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, BMI melakukan tindakan menggunakan prinsip 5C. prinsip 5C merupakan prinsip dasar yang digunakan BMI untuk meminimalisir risiko pembiayaan macet atau gagal bayar oleh nasabah. Penulis tertarik membahas permasalahan dengan judul “penggunaan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat, Tbk cabang Banda Aceh”. Adapun tujuan laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Banda Aceh. Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik, penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Banda Aceh terdapat banyak kesesuaian antara teori dengan praktik yang dilakukan oleh BMI dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tahap yang paling utama yang diterapkan dari prinsip 5C oleh BMI adalah *Character* dan *Capacity*, ini digunakan untuk memberikan keputusan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah agar tidak terjadi risiko pembiayaan macet. Pada tahap berikutnya hanya sebagai pendukung apabila kedua tahap diatas sudah dipenuhi oleh nasabah calon pengambil pembiayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu “Banca” yakni bangku yang berarti tempat pertukaran uang. Berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini jelas tergambar karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap pembangunan bangsa.¹

Pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mendukung pertumbuhan unit usaha syariah atau roda bisnis syariah di Indonesia.² Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti : Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI dan lain sebagainya. Bank syariah merupakan perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1-8, 2010) hlm 3.

² undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan hukum syariah, seperti : Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia.³

PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama berdiri di Indonesia dengan berlandaskan syariat Islam, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Bank Muamalat Indonesia menggerakkan roda bisnisnya melalui dua lini core yaitu, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.⁴

Beberapa produk BMI yang ditawarkan meliputi: tabungan, deposito, giro, KPR, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk yang diandalkan oleh BMI. Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan BMI adalah pembiayaan murabahah yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana harga barang sudah ditentukan oleh bank sesuai kesepakatan dengan penambahan margin yang akan dibayarkan oleh nasabah. Pembiayaan murabahah yang ada di BMI antara lain: pembiayaan modal kerja, investasi, dan KPR.

Sebelum memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, BMI melakukan tindakan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) kepada nasabah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan cara tersebut bank dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi terhadap pembiayaan murabahah yang akan diberikan kepada nasabah.

Prinsip 5C ini merupakan prinsip dasar yang digunakan setiap lembaga perbankan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan merupakan salah satu produk yang sering bermasalah pada suatu bank. Risiko yang dihadapi oleh bank seperti gagal bayar atau pembiayaan macet. Digunakan prinsip 5C ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengurangi risiko khususnya bagi BMI dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, Ed.1, 2011) Hlm 34.

⁴ Buku tahunan bank muamalat, 2013.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat dan menjelaskan permasalahan melalui Penulisan Kerja Praktek (LKP) dengan judul **“Penggunaan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition Of Economy*) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan tujuan laporan kerja praktik yang sudah penulis uraikan di atas, maka laporan kerja praktik ini diharapkan dapat berguna diantaranya sebagai berikut:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan hasil kerja praktik ini diharapkan semoga dapat menjadi sumber bacaan bagi Mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi tentang Penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh. serta memberikan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan.

3. Instansi tempat kerja praktik

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi anggota atau pegawai Bank Muamalat Cabang Banda Aceh

khususnya dibagian *marketing financing* dalam melakukan aktivitas pemberian pembiayaan muarabahah dan agar dapat meminimalisir terjadinya resiko pada pembiayaan murabahah.

4. Bagi penulis

Tujuan Laporan kerja praktik ini bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang dunia perbankan sekaligus tentang prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh. Laporan kerja praktik ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah D-III Perbankan Syariah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan kerja praktik

Sebelum melakukan kerja praktik penulis terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Prosedur untuk memulai kerja praktik diawali dengan mendaftar ke prodi dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Prodi akan memeriksa kelengkapan persyaratan kerja praktik. Selanjutnya mahasiswa akan mencari dan menanyakan kepada pihak instansi yang di cantumkan dalam formulir pendaftaran kerja praktik kesediaan untuk menerima mahasiswa yang bersangkutan melakukan kerja praktik di instansi tersebut.

Setelah mahasiswa tersebut dinyatakan diterima untuk menyelesaikan kerja praktik di instansi tersebut, mahasiswa dan pihak instansi dapat menentukan tanggal dimulainya kerja praktik hingga mengenai lamanya masa kerja praktik. Setelah itu mahasiswa harus melaporkan ke prodi untuk dikeluarkan surat rekomendasi kerja praktik yang akan diserahkan kepada pihak instansi.

Selanjutnya, mahasiswa dapat memulai kerja praktik secara berkelompok. Lokasi kerja prktik dapat dilakukan dimanapun, sesuai dengan keinginan

mahasiswa. Ketika kerja praktik berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukannya Catatan ini dapat ditulis pada “Buku Laporan Harian Kerja Praktik”.

Lamanya waktu kerja praktik yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh adalah selama 40 hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan mulai hari senin hingga jum'at, dimulai dari pukul 07.45 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Selanjutnya setelah masa kerja praktik yang telah disepakati selesai, maka mahasiswa dapat meminta formulir nilai dari prodi, hal ini dibutuhkan untuk mengisi nilai yang akan diberikan oleh instansi yang bersangkutan yang ditandatangani oleh *supervisor* tempat penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh dan juga akan ditandatangani oleh Ketua Prodi Program Diploma-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ketika mahasiswa telah selesai melakukan kerja praktik, maka mahasiswa tersebut wajib menyusun laporan kerja praktik (LKP). Hal ini dimulai dengan pengajuan judul kepada ketua laboratorium, setelah pengajuan judul diterima, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan LKP bagian awal berkonsultasi dengan ketua laboratorium guna mendapatkan dosen pembimbing.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia

Di Indonesia Bank Syariah pertama adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.⁵

Pada tanggal 27 Oktober 1994, setelah dua tahun didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.⁶

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank muamalat pun terimbas dampak krisis di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39.3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic*

⁵ www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, di akses pada tanggal 19 November 2016.

⁶ *Ibid.*

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham bank muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi bank muamalat dalam kurun waktu tersebut, bank muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap karyawan muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategis pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.⁷

Salah satu jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yang terletak di jalan Daud Beureuh No. 174 A - B, Banda Aceh. Kantor cabang ini diresmikan pada tanggal 1 Agustus 2004. Latar belakang berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh ini adalah untuk mengisi perbankan di Aceh berbasis syariah yang mana sebelumnya masih sedikit terdapat bank-bank yang menerapkan sistem syariah. Khususnya di banda aceh merupakan daerah pasar yang memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan Bank Muamalat, hal tersebut dapat dilihat dari keadaan sekitar dan masyarakatnya yang sangat membutuhkan produk dan jasa-jasa perbankan dalam mendukung kelancaran usaha maupun bisnis.⁸

2.2 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Cabang Banda Aceh

Untuk kelancaran operasional dan mengoptimalkan fungsi suatu lembaga baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan diperlukan struktur organisasi yang memadai, untuk menjaga suasana kerja yang efektif dan kondusif. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, dengan adanya struktur organisasi yang teratur maka semua hal yang terorganisir dengan baik, dan ada pembagian tugas untuk

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Inna Rahmawati, *back office* Bank Muamalat, pada tanggal 5 Desember 2016.

masing-masing pihak dan bertanggung jawab sesuai tugasnya. Berikut merupakan struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh.

1. *Branch Manager* bertugas melakukan supervisi seluruh karyawan kantor, dan juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dijalankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh maupun cabang pembantu, selain itu BM juga yang menyetujui atau tidaknya pemberian pembiayaan kepada nasabah.⁹
2. *Supervisor Operation* bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasional secara umum meliputi *Front Office*, *Back Office*, *General Servis*, operasional pembiayaan serta support penanaman dana, mengelola seluruh aktivitas administrasi dan operasional yang meliputi pengadministrasian, pendokumentasian, dan pembukuan pembiayaan, pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap, inventaris dan *supplier* serta pengendalian biaya operasional perusahaan guna menjamin dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya kerja perusahaan.¹⁰
3. *Teller* memberikan pelayanan yang *excellent* dan melakukan pengadministrasian, pendokumentasian, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pelayanan kepada nasabah.¹¹
4. *Costumer service* melayani nasabah dengan ramah dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Mengedukasi nasabah atas produk-produk di Bank Muamalat. Mencetak Cek/BG atas permintaan nasabah Giro. Menerima dan melayani (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara Dengan Sayed, *Teller* Bank Muamalat, pada tanggal 5 Desember 2016.

unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan pengaduan nasabah dengan baik dan benar.¹²

5. *Account Manager/Marketing* bertugas melakukan prospek nasabah yang akan mengambil pembiayaan untuk modal kerja dan untuk keperluan lain, serta melakukan analisis terhadap nasabah yang bersangkutan. Hal itu bertujuan untuk mengenal nasabah lebih dekat. Setelah pembiayaan diberikan maka bagian *Account Manager* akan terus melakukan monitoring terhadap usaha tersebut. Monitoring ini dilakukan untuk melihat kelancaran usaha yang dibiayai.¹³
6. *Relationship Manager (RM)/Marketing* bertugas melayani segala kebutuhan nasabah, hal ini dilakukan untuk memenuhi target kerja, dan bagian RM harus menguasai semua produk dengan baik. Memberikan pelayanan bagi nasabah yang membutuhkan pelayanan khusus, membuat rencana kerja mingguan dan melaporkannya kepada BM. Bertanggung jawab atas nasabah yang berada dibawah binaannya.
7. *Back office* menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitoring stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.¹⁴
8. Bagian kebersihan dan keamanan kantor :
 - a. *Office boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

¹² Wawancara Dengan Farah, *Costumer Service* Bank Muamalat, pada tanggal 18 Mei 2016.

¹³ Wawancara Dengan Riska, *Accuont Manager* Bank Muamalat, pada tanggal 5 Desember 2016.

¹⁴ Wawancara Dengan Inna Rahmawati, *back office* Bank Muamalat, pada tanggal 18 Mei 2016.

- b. *Security* bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi di kantor.
- c. *Driver* bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan kantor.¹⁵

2.3 Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Adapun visi dan misi Bank Muamalat adalah :

1. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.¹⁶

2.4 Kegiatan Usaha PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat, baik pelayanan bentuk jasa maupun pelayanan dalam bentuk produk yang ditawarkan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh merupakan Bank Syariah, Produk dan jasa yang ditawarkan sudah pasti sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan utama yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ [Http://Www.Bankmuamalat.Co.Id/Visi-Misi](http://Www.Bankmuamalat.Co.Id/Visi-Misi). di akses pada tanggal 22 Desember 2016.

2.4.1 Menghimpun Dana

Untuk terus meningkatkan profitabilitas, Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk baik tabungan, deposito dan giro. Berikut merupakan bentuk tabungan :

1. Tabungan Haji Arafah merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara Syariah.¹⁷
2. Tabungan Muamalat Rencana iB merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Rencana di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkurban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/Pajak kendaraan, atau persiapan pensiun/hari tua. Tabungan Muamalat Rencana iB adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.¹⁸
3. TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank

¹⁷ Bank Muamalat, *Brosur-brosur dan data-data lainnya*, (2013-2014).

¹⁸ <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-muamalat-rencana-ib> di akses pada tanggal 20 November 2016.

di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

4. Tabungan Muamalat Umrah iB merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan umrah. Kapanpun nasabah ingin berangkat umrah, Tabungan Muamalat iB akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah.²⁰
5. Tabungan Muamalat Sahabat adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang dikhususkan bagi kebutuhan transaksi nasabah selaku anggota lembaga /organisasi/ sekolah/ dan perkumpulan.²¹
6. Tabungan Muamalat Reguler adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang ditujukan untuk meringankan transaksi keuangan nasabah. Memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas.
7. Tabungan Muamalat Prima adalah tabungan syariah yang ditujukan untuk segmen *affluent* (kalangan atas) dengan tingkat bagi hasil yang lebih menguntungkan, serta dilengkapi dengan kartu *share gold debit* yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan melalui ATM di mana saja di seluruh dunia.
8. Deposito Mudharabah Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.²²
9. Deposito *Fulinves* Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan

¹⁹ Bank Muamalat, *Brosur-Brosur dan Data-data lainnya*, (2013-2014)

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan.

10. Giro *ultima* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/BG. Pada produk giro ini terdapat bagi hasil yang sesuai dengan jumlah saldo nasabah pada giro tersebut berdasarkan akad mudharabah mutlaqah.
11. Giro *atijar'I* merupakan titipan dana ketiga berupa simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek/BG dan aplikasi pemindahbukuan dengan menggunakan akad wadiah.²³

2.4.2 Penyaluran Dana

Menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting. Kegiatan penyaluran dana ini akan meningkatkan *profitabilitas* bank itu sendiri, hal ini sama juga dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Berikut merupakan jenis-jenis penyaluran dana yang dilakukan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh :

1. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna, adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan bagi masyarakat untuk kepemilikan barang atau jasa keperluan non-produktif. Pembiayaan pada segmen konsumen ini terdiri dari KPR multiguna, auto loan, dan pembiayaan koperasi karyawan.
2. KPR Muamalat iB, adalah produk pembiayaan yang akan membantu masyarakat untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah *Indent*, Pembangunan dan Renovasi.

²³ *Ibid.*

3. KPR Muamalat iB Kongsi, merupakan fasilitas pembiayaan jangka panjang yang disediakan oleh Bank Muamalat berdasarkan akad musyarakah mutanaqisah bagi nasabah yang dinilai layak (*eligible*) oleh BMI untuk pembelian/kepemilikan rumah (*residential mortgage*).
4. Pembiayaan Umroh Muamalat, adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.
5. Pembiayaan iB muamalat pensiun, merupakan Pembiayaan yang di tawarkan bank kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di hari tua dengan keuntungan dan memenuhi prinsip Syariah yang menenangkan.²⁴

2.4.3 Produk Pelayanan Jasa

Salah satu kegiatan perbankan pada umumnya adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan ini juga dapat mendatangkan keuntungan bagi bank itu sendiri. Dengan adanya pelayanan jasa akan semakin menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan bank. Selain menguntungkan pihak bank, produk jasa ini juga bisa mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dengan bank. Berikut merupakan jeni-jenis produk jasa yang ditawarkan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh.

1. Kliring, adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.
2. Safe Deposit Box, adalah fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan

²⁴ www.bank.muamalat.co.id di akses pada tanggal 20 November 2016.

nasabahnya, kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama.

3. Transfer, adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (*transfer*).
4. ATM, adalah Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antara rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di 8.888 ATM di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di 18.000 lebih *Merchant Debit* BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan *transfer* antara Bank.
5. SalaMuamalat, Merupakan layanan *Phone Banking* 24 jam dan *call center* yang memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan di manapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening, serta mengubah PIN.
6. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

2.5 Keadaan Personalia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh

Secara keseluruhan, karyawan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh berjumlah 28 karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang

berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya: deskripsi posisi kerja, jenis kelamin karyawan, dan umur karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan pembahasan yang singkat.

1. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi kerja	Jumlah (Orang)
<i>Branch Manager (BM)</i>	1
<i>Marketing (AM)</i>	3
<i>Marketing (RM)</i>	5
<i>Back office (BO)</i>	5
<i>Teller</i>	2
<i>Costumer Serrvis (CS)</i>	2
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	4
<i>Driver</i>	3
Total Karyawan	28

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel 2.1 deskripsi posisi kerja karyawan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh sebagai berikut : 1 Orang *Branch Manager (BM)*, 3 Orang *marketing (AM)*, 5 Orang *Marketing (RM)*, 5 Orang *back office (BO)*, 2 Orang *Teller*, 2 Orang *Costumer Servis (CS)*, 4 Orang *Security*, 4 Orang *Office Boy*, dan 3 Orang *Driver*.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Inna Rahmawati, *Back Office* Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, pada tanggal 9 Desember 2016.

2. Jenis Kelamin Karyawan

Tabel 2.3

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	10
Laki-Laki	18
Total Karyawan	28

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari total karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yang keseluruhannya berjumlah 28 orang terdapat 10 orang perempuan dan 18 orang laki-laki.²⁶

3. Umur Karyawan

Tabel 2.4

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur Karyawan	Jumlah (orang)
25-30 tahun	13
>31 tahun	15
Total Karyawan	28

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa umur karyawan PT bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh terdiri dari : 13 orang berusia 25 tahun hingga 30 tahun, dan 15 orang berusia 31 tahun ke atas.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan kerja praktik

Kegiatan praktik yang dilakukan oleh penulis pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Banda Aceh selama 45 hari terhitung dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan setiap hari kerja yaitu pada hari senin sampai hari jum'at di mulai dari jam 07.45 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Penempatan pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sesuai dengan kebijakan pada tempat magang. Selama kegiatan kerja praktik berlangsung penulis di tempatkan pada bagian umum dan bagian *marketing*. Pada bagian-bagian ini penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Umum

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada bagian Umum selama kegiatan magang diantaranya:

1. Mengangkat telepon masuk baik itu dari nasabah maupun dari kantor cabang pembantu.
2. Mengatur dan merapikan berkas-berkas nasabah ke dalam lemari penyimpanan berkas.

3.1.2 Bagian Marketing

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada bagian *Marketing* selama kegiatan magang diantaranya:

1. Menginput data-data nasabah ke dalam computer.
2. Scan dan mengkopi data/dokumen nasabah pembiayaan.
3. Membuat pendataan nasabah yang mengambil pembiayaan berdasar prosedur yang telah ada.
4. Menemani marketing dalam pertemuan dengan nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

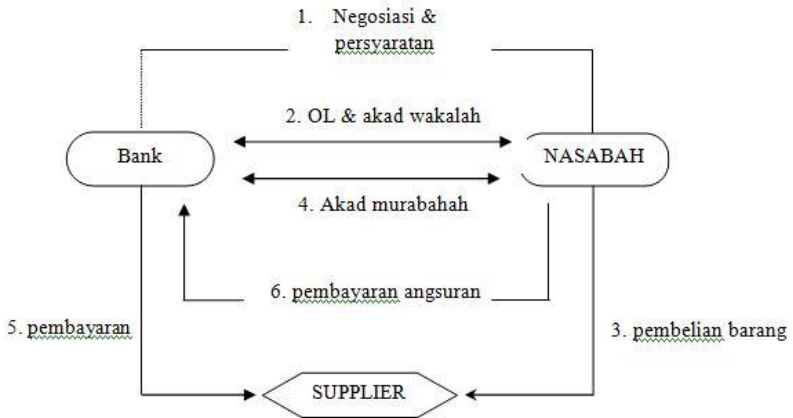
Selama pelaksanaan magang berlangsung penulis ditempatkan pada bagian marketing financing, yaitu penyaluran pembiayaan. Penulis telah banyak memperoleh ilmu dan pemahaman mengenai penyaluran pembiayaan ini, salah satu bentuk penyaluran yang penulis bahas adalah pembiayaan murabahah pada bank muamalat. Semua tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari pimpinan dan karyawan-karyawan bank muamalat yang selalu bersedia untuk membantu penulis selama melakukan kegiatan kerja praktik ditempat tersebut. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang laporan kerja praktik, dalam penyaluran pembiayaan murabahah ada banyak risiko yang akan dihadapi, oleh karenanya diperlukan cara untuk mencegah terjadinya risiko tersebut dengan menggunakan prinsip 5C.

3.2.1 Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah

Pada pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Banda Aceh menggunakan skema murabahah dengan wakalah yaitu proses pembelian barang diwakilkan kepada nasabah. Tujuan pembiayaan murabahah dengan wakalah ini untuk memudahkan nasabah memilih spesifikasi barang yang ingin dibeli.

- Skema murabahah dengan wakalah.²⁸

²⁸ Bank Muamalat, *Brosur-Brosur dan Data-data lainnya*, (2017)



Gambar 3.1

Pembiayaan Murabahah dengan wakalah

Sumber: Bank Muamalat Indonesia (2017)

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada Bank. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan negosiasi harga.
2. Bank memberikan *offering letter* kepada nasabah dan wakalah untuk pembelian barang. Tujuan dari pemberian wakalah ini adalah agar nasabah dapat melakukan transaksi awal pembelian barang dengan supplier secara tidak tunai.
3. Nasabah membeli barang dari *supplier* berdasarkan akad wakalah (pembelian oleh nasabah dilakukan secara tidak tunai).
4. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli (murabahah) atas barang yang dibeli oleh nasabah dari *supplier*.
5. Bank melakukan pembayaran kepada *supplier* atas barang yang telah dibeli.
6. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara angsur (*margin* + pokok).

3.2.2 Penggunaan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah

Prinsip 5C sering digunakan dalam dunia perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Prinsip 5C ini digunakan pada saat pertama kali nasabah mengambil pembiayaan di bank. Dimana bank akan menganalisis data nasabah dengan prinsip 5C agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan oleh bank. Ini merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank, karena sebagian besar dari pendapatan bank berasal dari pembiayaan, apabila pembiayaan bank mengalami masalah, seperti pembiayaan macet maka akan sangat merugikan bank, dan mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu prinsip dasar yang diterapkan oleh bank untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C.

Bank Muamalat Cabang Banda Aceh sendiri dalam mencegah terjadinya risiko, juga menggunakan prinsip 5C. disini penulis membahas penggunaan prinsip 5C pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dalam pemberian pembiayaan murabahah. Berikut penerapan 5C yang dilakukan oleh bank muamalat:

1. *Character*

Character adalah gambaran watak dan kepribadian dari calon pengambil pembiayaan. karakter ini adalah hal yang paling utama dinilai oleh bank, mulai dari kejujuran nasabah dan keterbukaan nasabah. bank Muamalat melakukan tanya jawab langsung dengan nasabah untuk mendapatkan gambaran kepribadian nasabah. *Marketing financing* bank harus bisa menilai nasabah secara personal, memiliki kemampuan untuk mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi. Beberapa hal yang perlu diketahui dari nasabah antara lain:

- a. Memiliki karakter tepat waktu.
- b. Meminta data saudara kandung nasabah yang digunakan untuk lebih mengetahui karakter nasabah.
- c. Adanya pinjaman ditempat lain yang dimiliki nasabah.

- d. Melakukan *Bi Checking* untuk melihat data pinjaman nasabah di bank lain, (ada pengambilan pembiayaan atau memiliki riwayat pembiayaan macet). Untuk melakukan *Bi Checking* bank memerlukan beberapa data nasabah yakni: KTP, KK, Buku nikah, dan NPWP.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu angsuran pembiayaan. Apabila nasabah memiliki usaha sendiri, atau memiliki perusahaan, bank melihat kemampuan nasabah dari laba usaha tersebut, bila laba usaha nasabah besar setiap bulannya, maka akan lebih baik bagi bank karena nasabah mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya. Selain dari penilaian laba usaha, bank juga melihat dari laporan keuangan nasabah, seperti pengeluaran dan pendapatan nasabah. apabila keuangan nasabah stabil, maka bank akan lebih percaya terhadap nasabah untuk memberikan pembiayaan. Beberapa data yang diperlukan dari calon nasabah pengambil pembiayaan antara lain:

- a. Rekening Koran 6 bulan terakhir untuk swasta dan pegawai negeri sipil.
- b. Laporan keuangan perusahaan bagi swasta
- c. Rincian gaji dan rekening gaji bagi pegawai negeri sipil.
- d. Faktur pembelian barang, ini digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening Koran 6 bulan terakhir.

3. *Capital*

Capital atau modal merupakan jumlah dana yang diikutsertakan oleh nasabah dalam usaha yang dibiayai. Usaha nasabah dianggap kuat dalam menghadapi risiko apabila jumlah modal yang dimiliki sendiri cukup besar. Modal yang dimaksud disini adalah stok barang yang dimiliki oleh nasabah pada perusahaannya, apabila memiliki stok barang

yang banyak pada perusahaan bisa digunakan oleh nasabah untuk menutupi kerugian. Namun lain dengan nasabah Pegawai Negeri Sipil, bank hanya dapat menilai nasabah apabila memiliki deposito tabungan di bank, ini bisa digunakan untuk menilai modal nasabah. Tetapi kebanyakan nasabah tidak menginformasikan bahwa sedang memiliki deposito tabungan pada bank.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dalam pengambilan pembiayaan. Jaminan diperlukan oleh bank sebagai sumber pembayaran kedua apabila pembiayaan nasabah mengalami masalah atau pembiayaan macet. Bank biasanya meminta jaminan sesuai atau lebih dari besarnya pembiayaan yang di ambil oleh nasabah. Beberapa jenis jaminan yang diterima oleh bank antara lain: Tanah, bangunan, dan mesin dengan kapasitas besar (*fix asset*). Beberapa tempat jaminan yang tidak diterima oleh bank antara lain: Tepi sungai, jalan kereta api, dan dibawa sutet. Sebelum menerima jaminan dari nasabah terlebih dulu bank harus menilai jaminan tersebut, beberapa hal yang utama harus dinilai adalah jaminan harus *marketable* atau berada ditempat strategis, dan memiliki type yang memadai. Dengan begitu bank dapat menjual jaminan tersebut secara cepat apabila nasabah mengalami gagal bayar pembiayaan. Setelah jaminan diterima oleh bank, selanjutnya bank akan mengverifikasi dengan melihat langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim taxasi bank. Yang perlu dilihat oleh bank adalah sertifikat jaminan, dan menyesuaikan dengan yang ada dilapangan.

5. *Condition Of Economy*

Condition Of Economy adalah menilai nasabah dari keadaan prekonomian saat mendatang. Apakah nasabah sanggup menghadapi perubahan ekonomi dimasa yang akan datang. Apakah usaha nasabah berpengaruh apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini

dan saat mendatang, sehingga dapat di estimasikan tentang usaha tersebut.

Beberapa hal yang dinilai oleh bank terkait kondisi ekonomi adalah:

- a. Usaha yang bersifat musiman, contoh: usaha penjualan batu cincin, bank mengestimasi bahwa usaha tersebut tidak selalu menguntungkan, sebab tidak selalu menjadi keperluan setiap orang dipasar.
- b. Menilai usaha nasabah dari keuntungan, apabila keuntungan nasabah stabil akan lebih baik.
- c. Melihat lokasi usaha nasabah strategis atau tidak, guna melihat kelangsungan usaha nasabah ke depannya. Namun bank tidak bisa memastikan secara tepat lokasi yang strategis, seperti kasus pembangunan jalan Simpang Surabaya saat ini, banyak sektor usaha yang menjadi imbas dari pembangunan jalan tersebut. Hal yang seperti itu bank tidak mau mengambil risiko namun bisa saja terjadi. Karena kondisi ini tidak dapat diketahui secara pasti oleh bank.
- d. Nasabah sebagai pekerja tetap atau kontrak, ini ditujukan kepada nasabah PNS. Nasabah dianggap sanggup menghadapi kondisi ekonomi apabila sebagai pekerja tetap, artinya nasabah memiliki penghasilan tetap sampai jangka waktu angsuran pembayaran.

Dari penggunaan prinsip 5C di atas, yang paling utama dan penting bagi bank muamalat adalah pada tahap penilaian karakter dan *capacity*. Karena dengan menilai karakter dan *capacity* bank akan mengetahui langsung keseriusan dan kemampuan nasabah dalam pengambilan pembiayaan, sehingga bank layak memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kemampuan nasabah adalah untuk dapat memberikan keputusan sebesar mana pembiayaan yang pantas diberikan kepada nasabah, agar tidak melebihi tanggungan nasabah dalam pengembalian pembiayaan di kemudian hari dan tidak mengalami kemacetan. Sedangkan

dengan prinsip berikutnya adalah sebagai pendukung apabila kedua tahap di atas sudah dipenuhi oleh nasabah.²⁹

3.3 Teori Yang Bersangkutan

3.3.1 Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³⁰ Menurut Muhammad Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan berbeda dengan kredit terutama dari imbalan yang diterima oleh bank, bank konvensional mendapat imbalan berupa bunga sementara bank syariah mendapat imbalan berupa bagi hasil.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

²⁹ Wawancara dengan Junaidi P, *Marketing Financing*. Pada tanggal 16 Desember 2016.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2010) hlm 160.

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana Persada Media, 2011) hlm 94.

Adapun tujuan pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut: ³²

1. Untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut (mencari keuntungan).
2. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja
3. Untuk membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan.

3.3.2 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Karim, murabahah yang berasal dari *Ribhun* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). ³³

Menurut Zulkifli, transaksi murabahah adalah skim dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*Ribhun*) yang disepakati. ³⁴

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta:Rajawali Press,2013), hlm 88.

³³ Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2004) hlm 88.

³⁴ Zulkifli, *Perbankan Syariah Panduan Praktis*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2003), hlm 90.

dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

3.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Para ulama fiqh telah banyak membahas bentuk-bentuk aqad jual beli dalam bermu'amalah meskipun demikian, dari sekian banyak bentuk-bentuk aqad jual beli tersebut, ada tiga jenis bentuk aqad jual beli yang perlu dilakukan dan dikembangkan pada zaman Rasulullah dan Sahabat sebagai sandaran pokok dalam investasi dan pembayaran model kerja dalam bermu'amalah dan aqad ini masih terus dikembangkan dalam penerapan perbankan syariah saat ini, yaitu *bai' as-salam*, *bai' al-istishna* dan *bai' al-murabahah*. Secara umum para pakar ekonomi perbankan syariah berpendapat bahwa membolehkan jual beli murabahah sebagai transaksi pembiayaan dalam perbankan, dalam hal ini mereka berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun penulis tidak menemukan secara khusus ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang membahas tentang murabahah tersebut. Tetapi lebih banyak ditemukan adalah ayat Al-Qur'an dan Hadits mengenai jual beli secara umum.³⁶

1. Al-Qur'an:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah: 275).

³⁵ Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung : Kaki Langit, 2004), hlm 403.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Dipnegoro Bandung : Departemen Agama RI, 2005). hal 47.

Dari ayat di atas diterangkan bahwa *al-bai'* yang artinya jual beli disamakan dengan murabahah, para ulama mengartikannya sebagai penjualan barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut. Apabila transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak disepakati bersama, ini sudah termasuk riba. dapat disimpulkan bahwa murabahah yang dilakukan adalah pembelian suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Al-Hadist:

“ketika Nabi SAW hendak hijrah, Abu Bakar ra. membeli dua ekor unta nabi Saw. kemudian berkata padanya: ‘Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi Saw. kemudian menjawab: ‘jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.’” **(HR. Abu Bakar).**³⁷

Hadist di atas, menunjukkan jual beli dan perniagaan selalu dihubungkan dengan hal-hal makruh dan halal. Dari ayat dan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli murabahah dalam Islam adalah boleh, yang mana dalam implementasi perbankan syariah dilakukan antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) berdasarkan harga barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual akan keuntungan terhadap barang yang dijual (salah satu cara terhindar riba).

3.3.4 Risiko Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *al-murobahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus disepakati. Pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah ataupun nasabahnya. Salah satu manfaat yang diperoleh bank adalah, adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem pembiayaan sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi bank syariah. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:

³⁷ Fakhruddin ‘Utsman bin ‘Ali al-Zaila’i, Nasb al-Riwayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IX/161.

1. *Default* atau pelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan hingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah masih spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menangani kontrak pembeli dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Jual beli, karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut termasuk menjualnya. Jika terjadi demikian risiko untuk *default* akan besar.³⁸

3.3.5 Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip 5C merupakan prinsip dasar yang digunakan oleh bank dalam meminimalisir risiko pada produk pembiayaan. Berikut penjelasan dari prinsip 5C:

1. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan

³⁸<http://www.gomarketingstrategic.com/2016/07/manfaat-dan-resiko-pembiayaan-murobahah.html>. diakses pada tanggal 30 November 2016.

lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan. Debitur ialah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon debitur merupakan perusahaan. Calon debitur merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan pembiayaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* tersebut dapat diartikan sebagai uang muka yang dibayarkan oleh calon debitur kepada pengembang. Dengan demikian, semakin besar uang muka

yang dibayarkan oleh debitur untuk membeli rumah tersebut, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan tersebut kemungkinan akan lancar.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk pembiayaan program atau pembiayaan khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.

5. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait *condition of economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*. Untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan dengan calon debitur. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, hal ini terkait dan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali pembiayaannya.

Pada prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan calon debitur telah di analisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Sebagai

contoh, permohonan pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis terhadap 5C. Dari analisis tersebut, akan diperoleh gambaran tentang debitur dan kemungkinan pembiayaannya.³⁹

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik, PT. Bank Muamalat,Tbk (BMI) Cabang Banda Aceh dalam memberikan pembiayaan murabahah menggunakan prinsip 5C. Terdapat banyak kesesuaian antara teori prinsip 5C dengan kegiatan praktik yang dilakukan pada BMI dan sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. BMI menggunakan prinsip 5C ini untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan murabahah yang dapat menyebabkan pembiayaan macet. Namun tidak ada kepastian risiko tersebut tidak akan muncul dikemudian hari, prinsip 5C ini digunakan oleh BMI sebagai analisa terhadap nasabah pengambil pembiayaan. Sebelumnya BMI memang sudah siap untuk menghadapi risiko pada setiap produk pembiayaannya dan prinsip 5C juga digunakan untuk mempersiapkan bank menghadapi risiko tersebut, seperti penilaian pada prinsip kondisi ekonomi, dimaksud untuk memperkirakan keadaan usaha nasabah terhadap pengaruh keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi berjalannya usaha nasabah. Salah satu persiapan yang paling kuat yang digunakan oleh BMI adalah penilaian terhadap prinsip *Collateral* (jaminan). Apabila keadaan usaha nasabah tidak baik dan tidak dapat membayar angsuran, BMI melakukan penjualan jaminan tersebut sebagai pembayaran kedua.

³⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm 112.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagaimana prinsip 5C (*Character, Capicity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*) yang telah penulis jelaskan di atas, banyak digunakan oleh setiap bank sebagai salah satu prinsip dasar untuk mencegah terjadinya risiko dalam pembiayaan. Karena pendapatan terbesar bank adalah berasal dari pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah, yaitu: transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Banda Aceh juga menerapkan prinsip 5C ini sebagai prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BMI yaitu murabahah dengan wakalah, dimana proses pembelian barang di wakilkan kepada nasabah langsung, pembelian barang tidak lagi dari bank. Tujuan dari murabahah dengan wakalah ini untuk memudahkan nasabah dalam membeli barang dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah sehingga lebih memuaskan nasabah dan mengurangi risiko terjadinya pembatalan dalam proses jual beli antara bank dengan nasabah. Pada tahap penggunaan prinsip 5C, yang paling utama diterapkan pada pemberian pembiayaan oleh BMI adalah *Character* (karakter) dan *Capacity* (kemampuan), ini digunakan untuk menentukan keputusan dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah agar tidak terjadi risiko pembiayaan macet. Pada tahap prinsip 5C berikutnya digunakan sebagai pendukung apabila prinsip *Character* (karakter) dan *Capacity* (kemampuan) sudah dipenuhi oleh nasabah calon pengambil pembiayaan.

Kemungkinan risiko yang dapat diminimalisir antara lain:

1. Default atau pelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga dipasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan hingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah masih spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menangani kontrak pembeli dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Jual beli, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut termasuk menjualnya. Jika terjadi demikian risiko untuk default akan besar.⁴⁰

4.2.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis amati selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Banda Aceh, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh diharapkan dalam melakukan kegiatan perbankan tetap mengedepankan prinsip syariah pada setiap produknya.
2. PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh diharapkan dalam menetapkan *margin* pada produk pembiayaan tidak terlalu tinggi,

⁴⁰ <http://www.gomarketingstrategic.com/2016/07/manfaat-dan-resiko-pembiayaan-murobahah.html>. diakses pada tanggal 30 November 2016.

sehingga memudahkan nasabah untuk membayar angsuran dan mencegah pembiayaan macet.

3. PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dapat membuka cabang-cabang baru di seluruh aceh khususnya pada daerah yang masih terpencil karena minimnya bank yang berbasis syariah.
4. PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh diharapkan terus meningkatkan kinerja karyawan dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan pegawai dengan lebih rutin dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.2005, Dipnegoro Bandung : Departemen Agama RI.
- Bank Muamalat, buku bank muamalat, 2013.
- Bank Muamalat, *Brosur-Brosur dan Data-data lainnya*, 2013-2014.
- Bank Muamalat, *Brosur-Brosur dan Data-data lainnya*, 2017.
- Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i, Nasb al-Riwayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah, 2005, Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan Dari teori menuju aplikasi*. Jakarta : kencana.
- Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan Dari Teori Munuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana Persada Media.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Ed-1, Jakarta : Kencana.
- Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2010, *Dasar-Dasar Perbankan*.Ed. 1-8, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : Rajawali pers.
- Nazir, Habib, Hasanudin Muhammad, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung : Kaki Langit.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Zulkifli, 2003, *Perbankan Syariah Panduan Praktis*. Jakarta: Zikrul hakim.
- <http://nanangbudianas.blogspot.co.id>, pengertian pembiayaan murabahah, 30 November 2016. diakses melalui situs: <http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/d-pengertian-pembiayaan-murabahah-serta.html>.

<http://www.gomarketingstrategic.com>, manfaat dan resiko pembiayaan murobahah, 30 November 2016. Diakses melalui situs: <http://www.gomarketingstrategic.com/2016/07/manfaat-dan-resiko-pembiayaan-murobahah.html>.

www.bankmuamalat.co.id, profil bank muamalat, 19 November 2016. Di akses melalui situs: www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat.html.

[Http://Www.Bankmuamalat.Co.Id](http://Www.Bankmuamalat.Co.Id), Visi dan Misi, 22 Desember 2016. Di akses melalui situs: [Http://Www.Bankmuamalat.Co.Id/Visi-Misi](http://Www.Bankmuamalat.Co.Id/Visi-Misi).

<https://www.cermati.com>, tabungan syariah tabungan muamalat rencana ib, 20 November 2016, di akses melalui situs: <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-muamalat-rencana-ib>.

www.bankmuamalat.co.id, di akses pada tanggal 20 November 2016.

<http://www.gomarketingstrategic.com>, manfaat dan resiko pembiayaan murobahah, 30 November 2016. Di akses melalui situs: <http://www.gomarketingstrategic.com/2016/07/manfaat-dan-resiko-pembiayaan-murobahah.html>.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan.....	38
2. Lembar Kontrol Bimbingan.....	39
3. Surat Keterangan Kerja Praktik	41
4. Lembar Nilai Kerja Praktik	42
5. Daftar Riwayat Hidup	43
6. Tabel Angsuran Pembiayaan BMI	44
7. Skema Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah	45



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/1149/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Adnan, M.Si

Sebagai Pembimbing I

b. Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : M. Ardiansyah

N I M : 041300840

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Penggunaan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK Cabang Banda Aceh

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

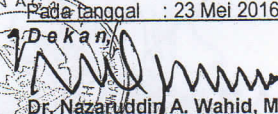
Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Mei 2016


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : M. Ardiansyah / 041300840
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penggunaan Prinsip 5c (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 23 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, M. Ag
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	11-01-2017	11-01-2017	BAB I	Perbaikan Latar belakang	/
2	13-01-2017	13-01-2017	BAB I	Perbaikan Latar belakang	/
3	22-01-2017	22-01-2017	BAB I	Perbaikan Latar belakang	/
4	24-01-2017	24-01-2017	BAB I	Perbaikan Latar belakang	/
5	31-01-2017	31-01-2017	BAB I	Latar belakang tujuan LKP	/
6	01-02-2017	01-02-2017	BAB II	format penulisan	/
7	04-02-2017	04-02-2017	BAB II	format penulisan	/
8	05-02-2017	05-02-2017	BAB III	format penulisan	/
9	07-02-2017	07-02-2017	BAB III	perbaikan	/
10	07-02-2017	07-02-2017	BAB III	perbaikan	/
11	08-02-2017	08-02-2017	BAB III	perbaikan	/
12	08-02-2017	08-02-2017	BAB IV	perbaikan evaluasi	/
13	09-02-2017	09-02-2017	BAB IV	perbaikan kesimpulan	/

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

 Dr. Muhammad Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : M. Ardiansyah / 041300840
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penggunaan Prinsip 5c (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy) Dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 23 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, M. Ag
 Pembimbing II : Muhammad Arifin, S.HI., M. Ag

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	23-08-2016	23-08-2016	BAB I	Revisi	
2	10-12-2016	10-12-2016	BAB II	Revisi	
3	13-12-2016	13-12-2016	BAB III	Revisi	
4	14-12-2016	14-12-2016	BAB IV	Revisi	
5	16-12-2016	16-12-2016	AKU	Revisi/Ace	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

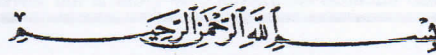


Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007



Bank Muamalat



SURAT KETERANGAN

No. 064/BMI-BNA/II/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M Ardiansyah
NIM : 041300840
Jurusan/Semester : Perbankan Syariah/VI
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry
Alamat : Desa Lakubang Kec. Simeulue Tengah

Adalah benar yang bersangkutan pernah Magang pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk mulai tanggal 01 Maret 2016 s/d 29 April 2016 dengan judul Penelitian "Penggunaan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, Cabang Banda Aceh)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 08 Februari 2017
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG BANDA ACEH


Bank Muamalat
KANTOR CABANG BANDA ACEH

Zulkarnain
Branch Manager

Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Banda Aceh
Jl. Gk H.M Daud Beureueh No. 174 A-B,
Banda Aceh

0651 - 635654

0651 - 21144

www.bankmuamalat.co.id

www.muamalatbank.com



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : M. Ardiansyah
NIM : 041300840

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama (Cooperation)	B	85	
3	Pelayanan (Public Service)	B	83	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	84	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	83	
7	Kedisiplinan (Discipline)	B	80	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	83	
Jumlah		B	82, 875	
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 Januari 2017

Penilai,

Bank Muamalat
KANTOR CABANG BANDA ACEH

(.....)
Jabatan Branch Manager Aceh Branch

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN KPR MURABAHAH

Modal Usaha dan Investasi Usaha

platfond	1 tahun	2 tahun	3 tahun*	4 tahun	5 tahun
100.000.000	8.978.710	4.801.290	3.417.760	2.732.650	2.328.930
150.000.000	13.468.070	7.201.930	5.126.640	4.098.970	3.490.240
200.000.000	17.957.420	9.602.580	6.835.530	5.465.970	4.653.650
250.000.000	22.446.780	12.003.220	8.544.410	6.831.620	5.817.060
300.000.000	26.936.140	14.403.860	10.253.290	8.197.940	6.980.480
350.000.000	31.425.490	16.804.510	11.962.170	9.564.270	8.143.890
400.000.000	35.914.850	19.205.150	13.671.050	10.930.590	9.307.300
450.000.000	40.404.200	21.605.600	15.379.930	12.296.910	10.470.710
500.000.000	44.893.560	24.006.440	17.088.810	13.663.240	11.634.130
1.000.000.000	89.787.120	48.012.880	34.177.630	27.326.480	23.268.250

*Untuk pembelian modal maksimal 3 tahun

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN IB PROPERTI BISNIS KONGSI

Khusus Pembelian Toko, Ruko, Rukan, Apartemen Baru/Second *

platfond	3 tahun	5 tahun	7 tahun	8 tahun	10 tahun
100.000.000	3.417.760	2.328.930	1.874.000	1.737.150	1.552.660
200.000.000	6.835.530	4.653.860	3.748.000	3.474.300	3.105.330
300.000.000	10.253.290	6.980.480	5.622.000	5.211.450	4.657.990
400.000.000	13.671.050	9.307.300	7.496.000	6.948.600	6.210.650
500.000.000	17.088.810	11.634.130	9.370.010	8.695.750	7.763.320
1.000.000.000	34.177.630	23.268.250	18.740.010	17.371.500	15.526.660
1.500.000.000	51.266.440	34.902.370	28.110.020	26.057.250	23.268.970
2.000.000.000	68.355.280	46.536.500	37.480.030	34.743.000	31.053.290
2.500.000.000	85.444.110	58.170.630	46.850.030	43.428.750	38.816.610
3.000.000.000	102.532.890	69.804.750	56.220.030	52.114.500	46.579.930

*Nasabah harus memiliki dana minimal DP 20% dari harga Toko, Ruko dan Rukan yang dibeli

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN IB PROPERTI BISNIS MURABAHAH

Renovasi Toko, Rukan, Ruko

platfond	3 tahun	5 tahun	7 tahun	8 tahun	10 tahun
100.000.000	3.417.760	2.328.930	1.874.000	1.737.150	1.552.660
200.000.000	6.835.530	4.653.860	3.748.000	3.474.300	3.105.330
300.000.000	10.253.290	6.980.480	5.622.000	5.211.450	4.657.990
400.000.000	13.671.050	9.307.300	7.496.000	6.948.600	6.210.650
500.000.000	17.088.810	11.634.130	9.370.010	8.695.750	7.763.320
600.000.000	20.506.580	13.960.950	11.244.010	10.422.600	9.319.320
700.000.000	23.924.340	16.287.780	13.119.010	12.059.300	10.690.650
800.000.000	27.342.100	18.614.600	14.992.010	13.836.300	12.291.310
900.000.000	30.759.870	20.941.430	16.864.010	15.654.350	13.973.980
1.000.000.000	34.177.630	23.268.250	18.740.010	17.371.500	15.526.640

*Nasabah harus memiliki dana minimal 30% dari total kebutuhan anggaran renovasi/pembangunan (RAB)

Persetujuan Umum :

1. Membuka rekening di Bank Muamalat
2. FC KTP terbaru Suami-Istri, 2 lembar
3. Foto Copy NPWP Pribadi, 2 lembar
4. FC Kartu Keluarga terbaru, 2 lembar
5. Foto Copy Buku Nikah, 2 lembar
6. Rekening Koran semua Bank 6 bulan terakhir
7. Daftar Penjual dan Pembeli masing2 5 oran
7. Izin Usaha, SIUP, TDP, Akte Proklamasi/Praktik, NPWP, perizinan
8. Pembukuan Harian Usaha 2 tahun terakhir
9. Faktur Penjualan dan Faktur Pembelian Usaha
10. Foto Copy Suratifikat Agunan (SHM/SHGB), rangkap 2
11. Foto Copy PBB terbaru + IMB, 2 rangkap
12. Surat Penawaran dari pemilik bangunan untuk beli Ruko
13. RAB Khusus untuk renovasi Ruko/Toko

Kantor Cabang Banda Aceh
Jln. Tgk. Daud Beureueh No. 174 A-8 Lampiriet
Telp : (0651) 31970 Fax : (0651) 635654

Contact Person
JUNAUDI : 0852-609-666-37 (TLPON)
JUNAUDI : 0857-6269-6634 (SMS)
AlAmin : 08128337437

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN KPR MURABAHAH

Renovasi Khusus Rumah

platfond	5 tahun	7 tahun	10 tahun	12 tahun	15 tahun
100.000.000	2.352.830	1.957.830	1.644.110	1.598.730	1.503.710
150.000.000	3.529.240	2.936.750	2.466.160	2.398.100	2.255.960
200.000.000	4.705.660	3.915.670	3.268.210	3.197.470	3.007.420
250.000.000	5.882.070	4.894.590	4.110.260	3.996.830	3.759.270
300.000.000	7.058.480	5.873.500	4.932.320	4.796.200	4.511.130
350.000.000	8.234.900	6.852.420	5.754.370	5.585.570	5.262.980
400.000.000	9.411.310	7.831.340	6.576.420	6.354.930	5.974.830
450.000.000	10.587.730	8.810.260	7.398.470	7.159.300	6.714.830
500.000.000	11.764.150	9.789.170	8.220.510	7.964.340	7.518.540
1.000.000.000	23.528.260	19.578.350	16.441.110	15.987.340	15.037.080

*Nasabah harus memiliki dana minimal 30% dari total kebutuhan anggaran renovasi/pembangunan (RAB)

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN KPR MURABAHAH

Pembelian Khusus Rumah (baru/second)

platfond	5 tahun	7 tahun	10 tahun	12 tahun	15 tahun
100.000.000	2.249.790	1.792.120	1.463.760	1.343.860	1.232.520
150.000.000	3.374.680	2.688.180	2.195.640	2.015.790	1.848.780
200.000.000	4.499.580	3.584.250	2.927.520	2.687.710	2.485.040
250.000.000	5.624.480	4.480.310	3.659.400	3.359.840	3.081.310
300.000.000	6.749.380	5.376.370	4.391.290	4.031.570	3.697.570
350.000.000	7.874.280	6.272.430	5.123.170	4.703.830	4.313.830
400.000.000	8.999.180	7.168.500	5.855.050	5.375.430	4.930.090
450.000.000	10.124.070	8.064.560	6.586.930	6.047.360	5.546.350
500.000.000	11.248.970	8.960.620	7.318.810	6.719.290	6.192.610
1.000.000.000	22.497.940	17.921.240	14.637.620	13.438.570	12.325.220

*Nasabah harus memiliki dana minimal DP 10% untuk KPR Type <70 dari harga Toko, DP 20% utk Type >70

TABEL ANGSURAN PEMBAYARAN KPR MURABAHAH

Penggunaan apa saja sesuai syarat

platfond	3 tahun	5 tahun	7 tahun	8 tahun	10 tahun	15 tahun
50.000.000	1.170.720	1.256.110	1.050.890	1.001.370	933.360	870.540.00
100.000.000	2.341.440	2.512.220	2.101.780	2.002.740	1.866.720	1.741.070.00
150.000.000	3.512.660	3.768.330	3.152.660	3.003.510	2.799.000	2.611.600.00
200.000.000	4.683.880	5.024.440	4.218.890	4.004.680	3.665.440	3.347.440.00
250.000.000	5.855.100	6.280.560	5.273.580	5.005.860	4.631.680	4.213.760.00
300.000.000	7.026.320	7.536.680	6.329.420	6.017.040	5.582.880	5.184.880.00
350.000.000	8.197.540	8.792.800	7.375.260	7.018.220	6.534.000	6.135.960.00
400.000.000	9.368.760	10.058.920	8.420.100	8.059.400	7.585.120	7.187.040.00
450.000.000	10.539.980	11.325.040	9.465.020	9.080.580	8.636.240	8.238.120.00
500.000.000	11.711.200	12.591.160	10.511.900	10.131.760	9.687.360	9.289.200.00
1.000.000.000	23.422.400	25.182.320	21.023.800	20.263.520	19.374.720	18.578.400.00

*Nasabah harus memiliki dana minimal 30% dari total kebutuhan anggaran renovasi/pembangunan (RAB)

Persetujuan Umum :

1. Membuka rekening di bank Muamalat
2. FC KTP terbaru Suami-Istri, 2 lembar
3. Foto Copy NPWP Pribadi 2 lembar
4. FC Kartu Keluarga terbaru, 2 lembar
5. Foto Copy Buku Nikah, 2 lembar
6. Asufoto Copy slip gaji terbaru pemohon
7. Pas Foto Suami Istri 2 lembar
8. Slip Gaji, Daftar Gaji, Fotocopy SK Awal & Akhir
9. Asli rekening Koran Gaji 6 bulan terakhir di Bank
10. Foto Copy Suratifikat Agunan (SHM/SHGB), rangkap 2
11. Foto Copy PBB terbaru + IMB, 2 rangkap
12. Surat Penawaran dari pemilik Bangunan / Developer
13. RAB Khusus Buat Renovasi Rumah

Kantor Cabang Banda Aceh
Jln. Tgk. Daud Beureueh No. 174 A-8 Lampiriet
Telp : (0651) 31970 Fax : (0651) 635654

Contact Person
Widyan : 0811-685-867

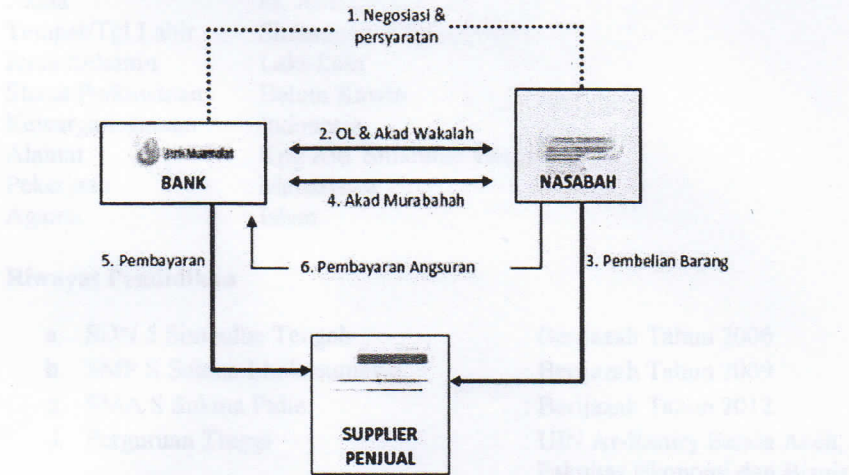


1. ASPEK SYARIAH

• Jenis Akad

Adapun akad perjanjian atas fasilitas pembiayaan Tn. Bukhari ini adalah akad Murabahah, karena secara syariahnya untuk pembelian barang dagangan adanya penjual dan pembeli serta objek barang, sehingga akad yang digunakan untuk fasilitas Tn. Bukhari ini menggunakan akad Murabahah (jual beli)

• Alur skema akad (Murabahah dengan Wakalah)



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada Bank. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan negosiasi harga.
2. Bank memberikan offering letter kepada Nasabah dan wakalah untuk pembelian barang. Tujuan dari pemberian wakalah ini adalah agar Nasabah dapat melakukan transaksi awal pembelian barang dengan supplier secara tidak tunai.
3. Nasabah membeli barang dari supplier berdasarkan akad wakalah (pembelian oleh Nasabah dilakukan secara tidak tunai).
4. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli (murabahah) atas barang yang dibeli oleh nasabah dari supplier.
5. Bank melakukan pembayaran kepada supplier atas barang yang telah dibeli.
6. Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank secara angsur (margin + pokok)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. Ardiansyah
Tempat/Tgl Lahir : Simeulue/17 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kpg Aie. Simeulue Tengah.
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- a. SDN 5 Simeulue Tengah : Berijazah Tahun 2006
- b. SMP S Sukma Lhokseumawe : Berijazah Tahun 2009
- c. SMA S Sukma Pidie : Berijazah Tahun 2012
- d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Prodi Diploma III
Perbankan Syariah dari tahun
2013 hingga 2017.

Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Alm. Ansyaruddin
- b. Ibu : Ajuati

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : -
- b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Kpg Aie. Simeulue Tengah.

Banda Aceh, 09 Februari 2017

M. ARDIANSYAH
NIM : 041300840